

Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa* (*Campus Education as a Planting Media Anti-corruption Values for Students*)

Asep Syarifuddin Hidayat¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v6i1.10498](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10498)

Abstract.

Corruption has been happening for a long time in Indonesia. The practice of abuse of authority, bribery, giving facilitation payments, illegal fees, giving rewards on the basis of collusion and nepotism as well as the use of state money for personal interests, are interpreted as acts of corruption and are considered as common things in this country. Ironically, nowadays there is a lot of corruption that occurs not only among officials but also in small communities. Although efforts to eradicate it have been carried out for more than four decades, however, these corrupt practices continue, there is even a tendency for the modus operandi to be more sophisticated and organized, making it even more difficult to overcome.

Keywords: Anti-corruption Education, KPK, Community Culture

Abstrak.

Korupsi telah terjadi sejak lama di Indonesia. Praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, saat ini banyak korupsi yang terjadi bukan hanya pada kalangan pejabat saja tetapi pada kalangan masyarakat kecil. Walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, namun, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, KPK, Budaya Masyarakat

* Diterima: 23 September 2018, Revisi: 22 Desember 2018, Dipublikasi 12 Januari 2019.

¹ Asep Syarifuddin Hidayat adalah Dosen Tetap Bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: asep.syarifuddin@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sebagaimana termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebuah negara hukum sangat mengedepankan hukum di atas segala-galanya, namun belakangan ini hal hanya sebuah istilah saja. Pada prakteknya hukum dapat beli, begitu juga dengan nilai, moral dan agama terkikis oleh perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan penegakan hukum di Indonesia semakin terpuruk.

Pada perkembangannya, bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat, salah satunya adalah korupsi yang tidak pernah usai. Permasalahan korupsi di Indonesia semakin merajalela, sehingga orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan harus segera diperangi bersama.

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.² Korupsi sangat berdampak buruk pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan pada suatu bangsa. Hal yang tidak kalah penting bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negara-negara maju tidak seburuk korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagai mana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan-kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di Era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (Eksekutif) dan wakil rakyat yang ada di parlemen (legislatif).³

Di Indonesia Permasalahan korupsi telah terjadi sejak lama. Praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 13.

³ Marwan Mas, *Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 8.

negara ini. Ironisnya, sekarang ini banyak korupsi yang terjadi bukan hanya pada kalangan pejabat saja tetapi pada kalangan masyarakat kecil sekalipun.

Usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, namun, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan semakin menggurita.

Lahirnya Komisi Pemberantas Korupsi pada tahun 2002 sebagai lembaga anti rasuah membawa angin segar untuk bangsa Indonesia yang mana pendirian KPK ini dilatarbelakangi oleh ketidak puasan dari hasil kinerja institusi kejaksaan dan kepolisian pada saat itu dinilai terlalu kotor, sehingga dinilai tidak mampu untuk penanggulangan tindak pidana korupsi.⁴

Penegakan hukum dalam kasus korupsi ini yang cukup paradoksal dan masih jauh dari rasa keadilan pada masyarakat. Salah satunya adalah banyak para hakim di Indonesia yang menjatuhkan vonis ringan kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi pada hakikatnya tidak hanya membahayakan keuangan negara, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada level paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Memberantas korupsi tidaklah sesederhana seperti memberantas kejahatan konvensional. Tetapi juga, dibutuhkan analisa yang mendalam untuk menentukan jenis terapi seperti apa yang pantas untuk diterapkan.

Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dampak korupsi yang demikian besar merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Berbicara masalah korupsi tidak hanya sebuah kejahatan semata, melainkan nilai dan moral pada diri manusia. Oleh karena itu untuk menanggulangi permasalahan korupsi perlu tindakan pencegahan yang efektif. Upaya pencegahan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak.

Berkenaan dengan penanaman nilai-nilai dan moral bangsa tidak terlepas dari peran dunia pendidikan. Pendidikan saat ini di anggap sebagai solusi efektif penanaman nilai dan moral bagi bangsa. Mahasiswa sebagai aktor dalam dunia

⁴ Nasional.sindoNews.com, *Mengingat Kembali Lahirnya KPK*, artikel di akses pada 1 November 2018, dari <https://nasional.sindonews.com/read/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk-1439997900>.

⁵ R. Diyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher: 2008), h. 3.

pendidikan dituntut mampu ikut serta dalam pencegahan korupsi dengan memupuk nilai-nilai antikorupsi pada diri mereka.

Salah satu langkah dalam pencegahan korupsi dilakukan dengan menumbuhkan sikap antikorupsi kepada mahasiswa. Upaya menumbuhkan sikap antikorupsi sejak dini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan pencegahan korupsi.⁶

Permasalahan Korupsi Di Indonesia

Korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjamur ke berbagai aspek bidang kehidupan sehingga menimbulkan banyak kerugian yang sifatnya materiil maupun immateriil. Secara materiil, terjadi kerugian pada keuangan negara sedangkan secara immateriil terjadi kerugian pada moralitas dan mental anak bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan sulit untuk dibenahi.

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*".⁷

Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, dalam dunia pendidikan diharapkan dapat ikut mengambil peran dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Dengan membekali pendidikan nilai-nilai antikorupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.

Korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Rasanya sungguh tidak pantas, seseorang yang berpendidikan tinggi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Faktanya korupsi dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Misalnya dalam pemerintahan, mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa dilihat dari kasus korupsi wisma atlet yang menjerat Angelina Sondakh, yang merupakan

⁶ <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>

⁷ *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013, h. 12.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil rakyat seharusnya mengemban baik-baik tugas dan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat. Namun, pada kenyataannya mereka mementingkan keinginan mereka sendiri dan melupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Selain itu, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itulah diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berkesinambungan⁸.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu KPK juga merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh dalam melaksanakan tugasnya, seperti yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.⁹

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara yang mampu memberikan informasi bagi peserta didik mengenai korupsi. Dengan adanya pendidikan antikorupsi diharapkan ketika mereka menjalankan pemerintahan negara Indonesia kelak, tidak ada lagi korupsi.

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Alasan kuat mengapa pemuda perlu dilibatkan karena mengacu kepada sejarah bangsa Indonesia di mana pemuda selalu menjadi pelopor perubahan dari jaman penjajahan sampai era reformasi, oleh karena itu peran pemuda secara aktif dalam mengatasi permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan sangat diperlukan. Ketika peran aktif dari berbagai pihak,

⁸ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Bandung: Bandar Maju, 2004). h. 26-29.

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

termasuk pemuda, maka harapannya masalah-masalah korupsi dapat diatasi dengan baik.¹⁰

Dunia Pendidikan Sebagai Media Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi Bagi Masyarakat

Untuk menghilangkan tindak pidana korupsi di negara ini tidak cukup dengan pemberantasan saja. Namun, perlu ada upaya pencegahan yang dilakukan dari berbagai elemen. Salahsatu upaya pencegahan yaitu melalui dunia pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Saat ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan antikorupsi sebagai upaya terhadap pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Melalui pendidikan antikorupsi mahasiswa diharapkan ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi muda masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima menjadi ke sikap tegas untuk menolak praktik korupsi.

Adanya pendidikan antikorupsi juga diharapkan membentuk kesadaran para generasi muda akan bahaya korupsi bagi negara, untuk kemudian bersama-sama melawannya. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan, potensi ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari mahasiswa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Seringkali generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat membawa perubahan bagi bangsa menuju ke arah yang lebih positif di masa mendatang.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri dari rasa malas belajar. Permasalahan lain saat ini yaitu penggunaan dana yang ada pada organisasi kemahasiswaan dilingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya.

Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap antikorupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog ataupun games. Selain itu, dapat dilakukan juga melalui media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, dimana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami

¹⁰ <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>

bahwa gelar kesarjanaan yang di dapat memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas.

Mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pencegahan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Di awal masuk biasanya mahasiswa dihadapkan pada salah satu kegiatan yang dinamakan orientasi mahasiswa baru. Kegiatan orientasi mahasiswa baru dengan penamaan berbeda-beda pada perkembangannya yaitu dikenal dengan Ospek, Propesa, Opak, dan saat ini PBAK. Pada kegiatan orientasi ini, mahasiswa diharapkan bersikap dilatih untuk berfikir kritis baik mengenai kebijakan internal kampus maupun pemerintah, sekaligus melakukan pressure kepada agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

Di samping itu, mahasiswa dapat melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap teman-temannya ataupun calon mahasiswa baru untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa.

Saat ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui pendidikan antikorupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya materiil maupun immateriil.

Oleh karena itu, upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan dalam peberantasan korupsi. Seseorang juga diharapkan dapat membangun karakter yang paham dan taat akan hukum sehingga akan memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri.

Upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa dapat dilakukan secepat dini dengan berbagai cara misalnya, melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, dan permainan dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi didalamnya. Penanaman nilai-nilai Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan cara mencegahnya.

Tujuan pendidikan antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Lingkungan pendidikan dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi di dalam diri mereka sudah tertanam, sehingga nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya.

Melalui pendidikan antikorupsi, mahasiswa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. mahasiswa akan mampu menularkan semangat antikorupsi kepada masyarakat di sekitarnya sehingga proses pemberantasan kembali terjadinya korupsi dapat berjalan dengan baik.

Dukungan masyarakat yang optimal dalam pemberantasan korupsi juga tentu akan berdampak signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya dukungan optimal dari masyarakat, pemerintah serta KPK dapat mensinergikan kekuatan dalam proses pemberantasan korupsi serta upaya pencegahan munculnya bibit-bibit korupsi baru dalam masyarakat.

Dari uraian diatas kita ketahui bahwa mahasiswa sangat berpengaruh dalam pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya penanaman nilai-nilai antikorupsi, maka akan sangat memberikan pengaruh yang besar bagi mahasiswa dalam bertindak nanti dimasa yang akan mendatang.

Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Sebagai Wujud Upaya Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada para generasi muda. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bangsa. Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kampus sebagai lingkungan penting untuk generasi bangsa dengan taraf yang lebih tinggi juga sangat peduli terhadap pendidikan antikorupsi di lingkungan mahasiswa. Sebagai barometer pendidikan untuk jenjang dibawahnya.

Melalui pendidikan antikorupsi maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan korupsi ini seperti apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga merubah pola pikir paradigma serta tingkah laku mahasiswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik.

Pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan antikorupsi tidak sekedar transfer pengetahuan (kognitif), namun penekanan pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral perlawanan (psikomotorik) terhadap perilaku korupsi.¹¹

Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya melalui penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi.¹² Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai-nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun masalahnya adalah Membentuk hal tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.¹³ Sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi.

Pendidikan yang sistematis akan membuat para pelajar mengenal lebih dini hal-hal mengenai korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi muda yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan mengetahui sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama antikorupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Pengaruh dari penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa akan terasa dalam waktu yang lama, prosesnya tidak akan terjadi langsung, akan terasa ketika generasi muda yang mendapatkan pendidikan ini sudah besar dan mengambil peran sosial serta berada pada institusi sosial tertentu untuk secara bersama meruntuhkan sistem budaya korupsi. Maka, dengan cara penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa dalam diri para pelajar sejak dini setiap

¹¹ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 28

¹² La Sina, Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia (*Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2008), Vol. 26. No.1.

¹³ Lukman Hakim, dalam Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (*Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, 2012), Vol.10. No.2.

cikal bakal anak bangsa baik melalui lembaga pendidikan, dan peran sosial lainnya dapat tercipta generasi muda baru yang jauh lebih baik.

Untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan anti koruptif merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Pendidikan anti koruptif harus ditujukan untuk membentuk kembali karakter dan mental anti koruptif dari dalam diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada lingkungannya. Dengan ditunjukkan kembali pada pembentukan karakter anti koruptif diharapkan akan melahirkan dan meningkatkan nilai-nilai anti koruptif serta membudayakan kembali nilai-nilai tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Harapannya korupsi akan tercegah karena banyaknya masyarakat yang menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan merugikan. Diharapkan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam diri sejak dini setiap cikal anak bangsa baik melalui lembaga pendidikan, dan peran sosial lainnya dapat tercipta generasi baru yang jauh lebih baik.

Kesimpulan

Untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, pendidikan antikorupsi merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Pendidikan antikorupsi harus sebagai upaya membentuk kembali karakter dan mental antikorupsi dari dalam diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada lingkungannya. Pembentukan karakter antikorupsi diharapkan akan melahirkan generasi antikorupsi dan meningkatkan nilai-nilai antikorupsi didalam diri mereka, sehingga budaya antikorupsi kembali tertanama dalam kehidupan bermasyarakat.

Keterlibatan mahasiswa dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi. Mahasiswa dengan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang kecil dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku antikorupsi kepada teman-teman sekitar, dan juga dapat juga kepada masyarakat yang berada di sekitar kampus kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Ermansjah, Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hakim, Lukman. "Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam" dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Vol.10. No. 2 (2012).

<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/viewFile/27695/18836>

Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).

Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1*, Bandung: Fajar Media, 2013.

Marwan, Mas, *Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014.

Nasional.sindoNews.com, *Mengingat Kembali Lahirnya KPK*, artikel di akses pada 1 November 2018, dari <https://nasional.sindonews.com/read/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk-1439997900>.

Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.

R. Diyatmiko Soemodihardjo. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Bandung: Bandar Maju, 2004.

Sina, La. "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26. No. 1. (2008).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Wibowo, Agus. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

